



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/208 /DIS PM PPTSP/6/XVII.7/II/2018

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI DAN PERPANJANGAN
UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 - 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
 - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Kepala SMK Swasta Sinar Harapan Nomor 781/PSIOP/SMK/B/IX/2017 tanggal 09 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin dan Penambahan Kompetensi Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) SMK Swasta Sinar Harapan-Beringin yang diterima pada tanggal 20 Desember 2017;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/803/Bid.SMK/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin, Perpanjangan Izin Operasional dan Kompetensi Keahlian Baru.

MEMUTUSKAN..../2

TANPA BIAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI DAN PERPANJANGAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perpanjangan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Sinar Harapan Cemerlang
2. Nama Sekolah : SMK Swasta Sinar Harapan
3. Alamat : Jl. Pantai Labu Gg Bali Sidodadi Ramunia, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang
4. Bidang Studi Keahlian :
 1. Teknologi dan Rekayasa
 2. Bisnis Dan Manajemen
 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Program Studi Keahlian :
 1. Teknik Otomotif
 2. Manajemen Perkantoran
 3. Teknik Komputer dan Informatika
6. Kompetensi Keahlian :
 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
 2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
 3. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Penambahan Kompetensi dan dan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 23 Februari 2018

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Drs. BONDAHARO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam;
3. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Jl. Willem Iskandar No. 9 Pasar V Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Email: cabdispendidikan.wil1@gmail.com, Kode Pos 20371

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 400.3.1/2758/CABDISDIK WIL.I/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AUGUST SINAGA, S.Pd.,SST.,M.AP.**
NIP : 19680820 199203 1 003
Pangkat/ Gol. : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Lubuk Pakam
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keterangan dari Notaris Nomor : 12/Sh/N/VII/2023/R-3 tanggal 31 Juli 2023 terkait peningkatan statusnya menjadi sertifikat.
5. Surat Kepala SMK Swasta Sinar Harapan nomor : 1099/SMK/SH/SPR/B/VIII/2023 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan SIOP.

Dengan ini menyatakan bahwa Program Study yang sudah ada di SMK Swasta Sinar Harapan adalah

- a. Jurusan : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
- b. Nama Sekolah : SMK Swasta Sinar Harapan
- c. NPSN : 10214095
- d. Alamat Sekolah : Jalan Pantai Labu Gang Bali Sidodadi R, Kec. Beringin

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan sampai bulan April 2024 menunggu proses pegurusan izin operasional yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PERCUT SEI TUAN, 03 AGUSTUS 2023
KEPALA CABDIS PENDIDIKAN WILAYH I
PROVINSI SUMATERA UTARA,



AUGUST SINAGA, S.Pd.,SST.,M.AP.
PEMBINA
NIP. 19680820 199203 1 003

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

@perguruanharapan

Status Proses

Data Pemohon

Dokumen Pemohon

Permohonan Perizinan

Permohonan Persetujuan

Riwayat Permohonan

Pengaduan

Unduh Formulir DPMP TSP PROVSU 2023

dan diberlakukannya OSS RBA, Proses Permohonan Izin Online melalui Siaplayani Sumut diberlakukan untuk instansi pemerintah atau Izin yang tidak terdapat di dalam OSS RBA.

Untuk login kedalam aplikasi OSS RBA silahkan klik tautan ini [OSS RBA](#)

Status Proses

Info! IZIN OPERASIONAL (REVISI) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 05/08/2023 01:46:17, Masih dalam proses asistensi. [Detail](#)

STATUS PENGAJUAN

BELUM ADA PENGAJUAN